

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Efektivitas Manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Salo Dua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Risma Niswaty^a, Suviati^b, dan Muh. Nasrullah^c

^a Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar

^b Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

^c Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

e-mail : ^a risma.niswaty@unm.ac.id, ^b suvisuviati@gmail.com, ^c
nasrullahmujetaba@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Salo Dua. Untuk mencapai tujuan tersebut, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan 2 Masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas manajemen alokasi dana desa sudah efektif. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa Alokasi Dana Desa dalam penggunaannya lebih diutamakan untuk biaya operasional kantor, penghasilan dan tunjangan pemerintah desa, dll. Jika memiliki kelebihan maka dana tersebut dapat dipergunakan untuk biaya pembangunan. Dari hasil penelitian juga dapat dilihat dari proses perencanaan telah sesuai antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kerja. Dalam proses pelaksanaan, pencatatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Begitupun dengan proses penatausahaan, Bendahara Desa juga telah melakukan tugasnya dengan baik dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Dalam proses pelaporan telah dilakukan tepat waktu. Begitupun dengan proses pertanggungjawaban telah mengikuti segala tahapan sesuai

Kata Kunci: Efektivitas, manajemen, alokasi dana desa

Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Salo Dua Village, Maiwa District, Enrekang Regency

Abstract

This study is a qualitative descriptive study that aims to determine the Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Salo Dua Village. To achieve this goal, the informants is Village Head, Secretary, Treasurer, and 2 Communities. Data collection uses observation, interview, and documentation techniques. The results of the study show that the effectiveness of village fund allocation management has been effective. It can be seen from the results of the study that the Village Fund Allocation in its use is prioritized for office operating costs, income and village government benefits, etc. If it has advantages, the funds can be used for development costs. The results of the research, it can also be seen from the planning process that it has been in accordance with the planning carried out and the preparation of a work plan. In the process of implementation, the recording and use of the Village Fund Allocation has been carried out properly and on target. Likewise with the administration process, the Village

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Treasurer has also done his job well by using the Siskeudes application. In the process of reporting has been carried out on time. Likewise, the accountability process has followed all stages according to

Keywords: *Effectiveness, management, allocation of village funds*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam melaksanakan tugasnya (Niswaty et al., 2020; Suprianto & Arhas, 2022). Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintah terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah (Adismayana et al., 2021; Ibrahim, 2019), hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) menyatakan "Penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten".

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi

Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 disebutkan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa) bahwa "Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota".

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Disetiap desa diberikan ADD setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut (Daraba, 2015; Riskasari, 2016). Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang (Husain et al., 2021). Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi dana desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

B. PEMBAHASAN

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan serta observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan berpatokan terhadap beberapa indikator yang telah disajikan dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Salo Dua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian yang dilakukan di kantor desa Salo Dua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpulan data yang paling utama, sehingga diperoleh hasil tentang Efektivitas Manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Salo Dua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sudah efektif.

Seluruh data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu mengemukakan data yang diperoleh kedalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan secara terperinci berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari setiap indikator:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sesuatu yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta menentukan tujuan dan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis.

Pada tahap perencanaan didahului dengan Musrenbangdes yang melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh informan bahwa dalam perencanaan melibatkan banyak pihak yaitu Kaur Perencanaan, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan (Kaur dan Kasi), BPD, Kepala Dusun, Perwakilan Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Imam. Hal tersebut bertujuan untuk menampung keluhan dan kebutuhan apa saja dari masyarakat. Proses perencanaan ADD beruntun dengan semua perencanaan keuangan desa. Perencanaan Keuangan Desa, meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDesa) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDes. Fungsi APBDes sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan sudah efektif karena dilakukan secara transparan untuk menampung banyak pendapat dari banyak pihak, dapat dilihat juga dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan dan tentunya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Seperti yang dikatakan informan Keuangan bahwa semua pengeluaran dan pemasukan harus melalui rekening desa, kemudian dimasukkan ke dalam Buku Kas Umum, di buku itu semua tercatat mulai dari pengeluaran dan pemasukan. Semua harus dicatat dengan jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan disuatu hari.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa, dilakukan oleh Kepala Desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi sebagai PPKD (Pelaksana

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Pengelolaan Keuangan Desa). Perangkat Desa Kaur dan Kasi kecuali Kaur Keuangan (Bendahara) sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Disini Kaur Keuangan yang melaksanakan tugas kebendaharaan. Tim pelaksana kegiatan di wilayah akan diketahui oleh Kepala Dusun masing-masing.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan mengatakan, ADD diperuntukan untuk membiayai di bidang pemerintahan seperti tunjangan pemerintah desa, siltap pemerintah desa, untuk membeli alat tulis kantor dan semua fasilitas kantor, dan diperuntukan juga untuk membiayai semua kegiatan seperti musyawarah dan rapat-rapat lainnya.

Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah efektif. Meskipun ada kegiatan desa yaitu merenovasi plafon kantor desa yang tidak terlaksana karena ADD tahun 2020 telah habis. Meskipun begitu, proses perencanaan masih bisa dikatakan efektif karena pencatatan dan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Penggunaan ADD pada bidang operasional pemerintah desa telah dirincikan dengan baik, meskipun ADD juga diperuntukan untuk pembangunan desa tapi pada tahun 2020 tidak ada ADD yang tersisa untuk digunakan untuk pembangunan. Namun ADD telah dapat dikatakan tepat sasaran dan telah dipergunakan sebagaimana mestinya.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas

umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Saat ini penatusahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama sistim keuangan desa (SISKEUDES).

Proses penatausahaan sudah efektif, dapat dilihat dengan adanya penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa (Kaur Keuangan) untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran berupa Buku Kas Umum dan Buku Bank Desa, dan saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi Siskeudes yang sangat membantu Bendahara Desa (Kaur Keuangan) dalam melakukan pencatatan, hal tersebut juga mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Wawancara yang dilakukan dengan informan mengatakan bahwa, setiap Kepala Urusan dan Kepala Seksi akan melakukan proses perencanaan sebuah kegiatan pada Kepala Desa setelah melalui proses verifikasi Sekretaris Desa. Setiap kegiatan yang telah terealisasi akan dilakukan pelaporan akhir tahun.

Kemudian informan lain menambahkan bahwa pelaporan dilakukan sebanyak dua kali, semester pertama di pertengahan tahun kemudian semester dua di akhir tahun. Proses pelaporan sudah efektif, dapat dilihat dengan dilaksanakannya proses pelaporan yang dilaporkan oleh Kepala Desa

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

kepada Bupati/Walikota melalui Camat sudah tepat waktu, dan setiap tahapan dalam proses pelaporan telah mengikuti peraturan yang berlaku, mulai dari Kaur dan Kasi melaporkan semua proses kepada Kepala Desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai yang dikatakannya oleh Salah satu dalam wawancara, bahwa laporan pertanggungjawaban ADD dibuat bersamaan dengan semua laporan pertanggungjawaban keuangan lainnya, nanti dibuatkan pembatas.

Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Bendahara Desa (Kaur Keuangan) dan Sekretaris Desa dengan didampingi oleh tim pendamping kecamatan. Kemudian laporan bertanggungjawab dilaporkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (Kaur Keuangan) ke Bupati/Walikota melalui Camat.

Proses pertanggungjawaban sudah efektif, hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah desa Salo Dua telah mengikuti setiap tahapan prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa Salo Dua menyampaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa bersamaan dengan penyampaian mengenai laporan keuangan lainnya kepada pemerintah kabupaten/kota melalui Camat.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor desa di Salo Dua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas Manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Salo Dua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sudah efektif. Hal tersebut dinilai dari kelima indikatornya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik dan setiap prosesnya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan ADD dapat berdampak pada masyarakat, tidak hanya digunakan untuk pembelajaran guna keperluan kantor.

REFERENSI

- Adismayana, A., Hasdinawati, H., Mursak, M., & Rahman, A. (2021). Analysis of the Use of Village Fund Allocation in Fostering Community Creativity in Angkue Village, Kajuara District. *Jurnal Ad'ministrare*, 8(2), 419-426.
- Daraba, D. (2015). Penerapan Prinsip Pelayanan Administrasi pada Kantor Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Indonesia. *Jurnal Office*, 1(2), 185-191.
- Husain, T., Akib, H., Gani, H. A., & Guntur, M. (2021). *Colaboración del actor en la formulación del programa de desarrollo del destino turístico en West Halmahera Regency (Indonesia)*.
- Ibrahim, I. (2019). Analysis of Management of Village Fund Allocation (ADD) in Pohuwato Regency. *Jurnal Ad'ministrare*, 6(1), 25-34.
- Niswaty, R., Nur, A. C., & Suhaedah, S. (2020). Standar Pelayanan Publik Kecamatan Bontomarannu. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (2005).
- Riskasari, R. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office*, 2(2), 125-132.
- Suprianto, S., & Arhas, S. H. (2022). Quality of Employee Performance at the Makassar City Ujung Tanah Sub-District Office. *PINISI Discretion Review*, 5(2), 353-360.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*.